



LAPORAN KEUANGAN

**Triwulan III
Periode Tahun 2024
Kode Satker 401909**



 pn.pangkalanbalai@gmail.com



**Jl. Perkantoran Pemkab, Kedondong Raye, Kec.
Banyuasin III, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan
30911**



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Untuk Periode yang Berakhir 30 September 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**Jl. Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin, Kel. Mulia Agung Kec. Banyuasin III
Banyuasin - Sumatera Selatan**

Telp/Fax. (0711) 5723669

e-mail : pn.pangkalanbalai@gmail.com

KATA PENGANTAR

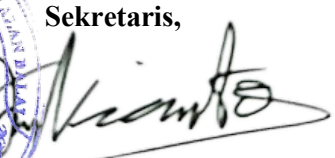
Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 217/2022, dan Surat DJPB (PB) Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga serta Surat No. S-31/PB/PB.6/2023 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2024 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalan Balai, 21 Oktober 2024
**Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,**

ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.
NIP.19761203 201101 1 005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	i
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	13
A. Penjelasan Umum	13
A.1. Dasar Hukum	13
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	14
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	15
A.4. Basis Akuntansi	16
A.5. Dasar Pengukuran	16
A.6. Kebijakan Akuntansi	16
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	24
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	24
B.2. Belanja	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
C.1. Aset Lancar	26
C.2. Aset Tetap	27
C.3 Kewajiban Jangka Pendek	28
C.4. Ekuitas	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	29
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	29
D.2. Beban Pegawai	30

D.3. Beban Persediaan	30
D.4. Beban Barang dan Jasa	30
D.5. Beban Pemeliharaan	30
D.6. Beban Perjalanan Dinas	31
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	31
D.8. Beban Bantuan Sosial	31
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	31
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	31
D.11. Beban Lain-lain	32
D.12. Kegiatan Non Operasional	32
D.13. Pos Luar Biasa	32
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	32
E.1. Ekuitas Awal	32
E.2. Surplus (defisit) LO	32
E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset	33
E.3. 2 Koreksi Nilai Persediaan	33
E.3. 3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	33
E.3. 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	33
E.3. 5 Koreksi Lain-lain	33
E.3.6 Ekuitas Akhir	34
F. Pengungkapan Penting Lainnya	34
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	34
F.2. Pengungkapan Lain-lain	34

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 September 2024	23
Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 September 2024 dan 2023	23
Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 September 2024	24
Tabel 4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September 2024	24

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Jl. Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin, Kel. Mulia Agung Kec. Banyuasin III

Banyuasin - Sumatera Selatan

Telp/fax : (0711)-5723669

e-mail : pn.pangkalanbalai@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Triwulan III Tahun 2024 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 September Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Balai, 21 Oktober 2024

**Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,**

ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.
NIP.19761203 201101 1 005

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 217/2022, dan Surat DJPB (PB) Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Triwulan III Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, yang terdapat dalam periode tersebut. Untuk Belanja, dimana Jumlah Belanja dengan anggaran Rp4.795.749.000,- (*empat milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) terealisasi untuk Triwulan III sebesar Rp3.490.805.865,- (*Tiga triliun empat ratus sembilan puluh miliar delapan ratus lima juta delapan ratus enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah*).

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 September 2024. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 217/2022, dan Surat DJPB (PB) Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Nilai Aset Triwulan III Tahun 2024 per 30 September 2024 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp37.377.500,- (*Tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), Kewajiban sebesar Rp341.921.653,- (*Tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah*), dan Aset Tetap sebesar Rp37.222.007.853,- (*Tiga puluh tujuh triliun dua ratus dua puluh dua miliar tujuh*

ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah). Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar sebesar Rp341.921.653,- (*Tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah*) dan Rp36.917.463.700,- (*Tiga puluh enam triliun sembilan ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus rupiah*).

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pada laporan Triwulan III Tahun 2024 untuk periode 2024, pendapatan Operasional sebesar Rp0,- Beban Operasional Rp4.459.237.541,- (*Empat triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu rupiah*) Surplus/ (Defisit)-LO sebesar Rp(4.455.965.461),- (*Empat triliun empat ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh satu rupiah*).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas yang berakhir pada periode 30 September 2024 dimana Ekuitas Awal sebesar Rp37,344,782,041,- (*tiga puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat puluh satu rupiah*) Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp4.455.965.461,- (*Empat triliun empat ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh satu rupiah*) dan Ekuitas akhir sebesar Rp36.917.463.700,- (*Tiga puluh enam triliun sembilan ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus rupiah*).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2024, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis

kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode tahun 2024, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	PER 30 SEPTEMBER 2024		
			Anggaran	Realisasi	%
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1	0	0	0
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	3,272,080	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah			0	3,272,080	0
B.	Belanja Negara	B.2	0	0	0
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	3,532,501,000	2,641,161,919	75
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1,263,248,000	849,643,946	67
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0
Jumlah Belanja Negara			4,795,749,000	3,490,805,865	73

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NERACA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 SEPTEMBER 2024
ASET		
Aset Lancar	C.1	
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	35,400,000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 2.	1,977,500
Piutang Bukan Pajak	C.1. 3.	0
Jumlah Aset Lancar		37,377,500
Aset Tetap	C.2	
Tanah	C.2. 1.	2,819,580,000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	5,107,503,910
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	32,738,300,861
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	190,000
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(3,443,566,918)
Jumlah Aset Tetap		37,222,007,853
Jumlah Aset		37,259,385,353
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek	C.3	
Utang kepada Pihak Ketiga	C.3. 1.	266,285,653
Hibah Yang Belum Disahkan	C.3. 2.	40,236,000
Uang Muka dari KPPN	C.3. 3.	35,400,000
Uang Jangka Pendek Lainnya	C.3. 4.	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		341,921,653
Jumlah Kewajiban		341,921,653
EKUITAS		
Ekuitas	C.4	36,917,463,700
Jumlah Ekuitas		36,917,463,700
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		37,259,385,353



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 SEPTEMBER 2024	2023
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D. 1	0	0
Jumlah Pendapatan		0	0
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	2,833,067,212	2,846,349,233
Beban Persediaan	D. 3	16,555,500	17,051,200
Beban Barang dan Jasa	D. 4	646,059,957	650,890,309
Beban Pemeliharaan	D. 5	225,091,150	381,923,762
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	34,470,099	35,680,000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	703,993,623	337,893,575
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		4,459,237,541	4,269,788,079
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(4,455,965,461)	(4,268,485,635)
Kegiatan Non Operasional			
	D. 12		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(4,455,965,461)	(4,268,485,635)
Pos Luar Biasa			
	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0

Surplus (Defisit) LO

(4,455,965,461)

(4,268,485,635)

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	30 September 2024	30 September 2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	37,344,782,041	31,782,520,630	5,562,261,411	17.5
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,455,965,461)	(4,268,485,635)	187,479,826)	4.39
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0	0	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0
Koreks Nilai Aset Non Revaluasi	0	0	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,086,009,785	5,367,326,818	(1,281,317,033)	(23.87)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(427,318,341)	1,098,841,183	(1,526,159,524)	(138.89)
EKUITAS AKHIR	36,917,463,700	36,917,463,700	4,036,101,887	12.27

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang

Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 215/PMK/.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 217/2022.
- q. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktora Jenderal Perbendaharaan Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tanggal Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi.

A.2. **Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan, melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Tahun 2023 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Untuk mewujudkan tujuan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkomitmen dengan visi :

1. *Menjaga Kemandirian*
2. *Pelayanan Hukum yang berkeadilan*
3. *Meningkatkan Kredibilitas Profesional dan Transparansi*
4. *Pelayanan yang Efektif, Efisien dan Transparansi*

Untuk mewujudkan visi tersebut akan dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Memberikan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Secara Efektif dan Efisien.
- Memberikan pelayanan hukum yang mempunyai kepastian dan berkeadilan.
- Menciptakan kredibilitas profesional dan transparansi.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. **Basis Akuntansi**

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. **Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. **Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap

pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp3.227.382

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp3.227.382 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.227.382. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 September TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	3,227,382	3,227,382	0
Total Pendapatan		0	0	0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp1.075.503,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.075.503,-.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 September TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Perubahan	
				Rp	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	3,227,382	1,075,503	0	0
Total Pendapatan		0	0	0	

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara :
Rp3.490.805.865

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 September 2024 adalah sebesar Rp3.490.805.865,- (*Tiga triliun empat ratus sembilan puluh miliar delapan ratus lima juta delapan ratus enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah*) dengan anggaran senilai RpRp4,795,749,000,- (*empat milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) . Rincian anggaran dan realisasi

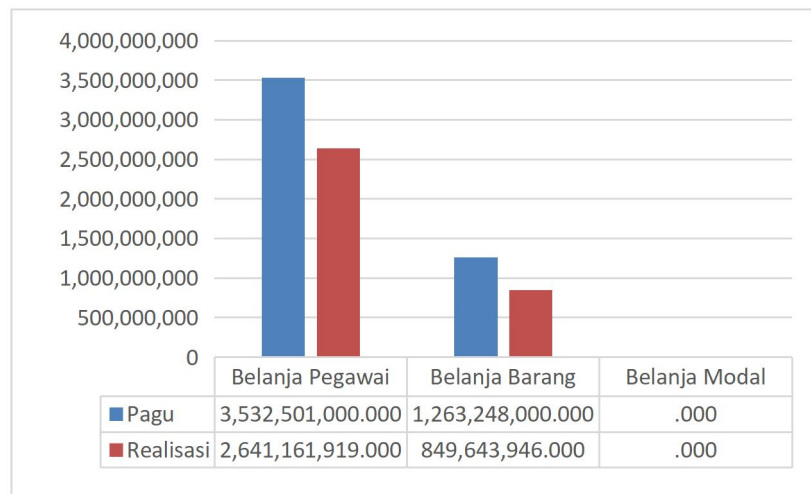
belanja pada Triwulan III TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September TA 2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3,532,501,000	2,641,161,919	75
Belanja Barang	1,263,248,000	849,643,946	67
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	4,795,749,000	3,490,805,865	73

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September TA 2024
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) September 2024

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 September TA 2024 adalah sebesar Rp3.490.805.865,- (*Tiga triliun empat ratus sembilan puluh miliar delapan ratus lima juta delapan ratus enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah*), atau sebesar 73% dari anggaran senilai Rp4.795.749.000,- (*dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah*).

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja
Pegawai :
Rp2.641.161.919*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 September TA 2024 Rp2.641.161.919,- (*Dua triliun enam ratus empat puluh satu miliar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas rupiah*) dari anggaran awal sebesar Rp3.532.501.000,- (*tiga milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus satu ribu rupiah*)

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang :
Rp849.643.946

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 September TA 2024 sebesar Rp849.643.946,- (*Delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah*) dari anggaran sebesar Rp1.263.248.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah*)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja
Modal :
Rp0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 September TA 2024 adalah sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) dari anggaran sebesar Rp0,- (*nol rupiah*)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp37.377.500

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 September TA 2024 sebesar Rp37.377.500,- (*Tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran:
Rp35.400.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September TA 2024 sebesar Rp35.400.000,- (*tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah*) yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas: Rp0

Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 September TA 2024 sebesar Rp0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas negara merupakan segala bentuk kekayaan tunai yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai, yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga negara untuk keperluan operasional dan pengeluaran.

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan
Pajak:
Rp0*

Persediaan periode 30 September TA 2024 adalah sebesar Rp0,- . Piutang Bukan Pajak negara merupakan uang yang harus diterima oleh pemerintah dari pihak lain, selain dari pajak, seperti denda, biaya administrasi, atau pengembalian kelebihan pembayaran.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap :
Rp37.222.007.853*

Nilai Aset Tetap periode 30 September TA 2024 tersaji sebesar Rp37.222.007.853,- (*Tiga puluh tujuh triliun dua ratus dua puluh dua miliar tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*). Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.2.1. Tanah

*Tanah:
Rp2.819.580.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah periode 30 September TA 2024 adalah sebesar Rp2.819.580.000,- (*dua milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*)

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin :
Rp5.107.503.910*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin periode 30 September TA 2024 sebesar Rp5.107.503.910,- (*Lima triliun seratus tujuh miliar lima ratus tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan :
Rp32.738.300.861*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan periode 30 September TA 2024 sebesar Rp32.738.300.861,- (*Tiga puluh dua triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*).

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan:
Rp0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 September TA 2024 adalah sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya:
Rp 190.000

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya periode 30 September TA 2024 sebesar Rp190.000.- (*seratus sembilan puluh ribu rupiah*)

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan periode 30 September TA 2024 sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap :
Rp(3.443.566.918)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 30 September TA 2024 sebesar Rp(3.443.566.918),- (*Tiga triliun empat ratus empat puluh tiga miliar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan belas rupiah*).

C.3 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek :
Rp341.921.653

Nilai Kewajiban Jangka Pendek periode 30 September TA 2024 sebesar Rp341.921.653,- (*Tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah*).

C.3.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga :
Rp266.285.653

Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 September TA 2024 sebesar Rp266.285.653,- (*Dua ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah*). Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

C.3.2 Hibah Yang Belum Disahkan

Hibah Yang Belum Disahkan:
Rp40.236.000

Uang Yang Belum Ditagihkan per 30 September TA 2024 Sebesar Rp40.236.000,- (*Empat puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*). Utang Yang Belum

Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

C.3.3 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN:
Rp35.400.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September TA 2024 sebesar Rp35.400.000,- (*tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah*) Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.3.4 Uang Jangka Pendek Lainnya

*Uang Jangka
Pendek
Lainnya :
Rp0*

Uang Jangka Pendek Lainnya per 30 September TA 2024 sebesar Rp0,-. Uang Jangka Pendek Lainnya merupakan aset keuangan yang dapat segera diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat, selain dari uang kas fisik. Biasanya meliputi investasi seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, atau surat berharga pasar uang yang jatuh temponya pendek.

C.4. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp
36.917.463.700*

Ekuitas periode 30 September TA 2024 sebesar Rp36.917.463.700,- (*Tiga puluh enam triliun sembilan ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus rupiah*). Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP :
Rp3.272.080*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September TA 2024 adalah sebesar Rp3.272.080,- (*Tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh rupiah*).

D.2. Beban Pegawai

*Beban
Pegawai : Rp
2.833.067.212*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 September TA 2024 dan 2023 sebesar Rp2.833.067.212,- (*Dua triliun delapan ratus tiga puluh tiga miliar enam puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah*) dan Rp2.846.349.233,- (*Dua triliun delapan ratus empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga rupiah*). Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp
16.555.500*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp16.555.500,- (*Enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*) dan Rp17.051.200,- (*tujuh belas juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah*). Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa :
Rp646.059.957*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp646.059.957,- (*Enam ratus empat puluh enam juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah*) dan Rp650.890.309,- (*Enam ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan rupiah*). Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp225.091.150*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp225.091.150,- (*Dua ratus dua puluh lima juta sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah*) dan Rp381.923.762,- (*Tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*).

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp34.470.099*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp34.470.099,- (*Tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah*) dan Rp35.680.000,- (*Tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*). Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) dan Rp0,- (*nol rupiah*).

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) dan Rp0,- (*nol rupiah*). Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi :
Rp703.993.623*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp703.993.623,- (*Tujuh ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah*) dan Rp337.893.575,- (*tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah*). Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi

Tertagih : Rp0 ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp0 Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) dan Rp0,- (*nol rupiah*). Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp0 Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Beban kegiatan non operasional untuk periode 30 September 2024 dan 2023 adalah Rp0,- (*nol rupiah*). dan Rp0,- (*nol rupiah*).

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0 Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk periode 30 September 2024 dan 2023 adalah Rp0,- (*nol rupiah*) dan Rp0,- (*nol rupiah*).

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1.Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 30 September 2024 sebesar Rp37.344.782.041,- (*tiga puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat puluh satu rupiah*)

E.2.Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(4.455.965.461),- (*Empat triliun empat ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh satu rupiah*) dan Rp(4.268.485.635),- (*Empat triliun dua ratus enam puluh delapan miliar*

empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima rupiah). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) dan Rp0,- (*nol rupiah*). Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) dan Rp0,- (*nol rupiah*).

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) dan Rp0,- (*nol rupiah*).

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) dan Rp0,- (*nol rupiah*). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) dan Rp0,- (*nol rupiah*). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.3.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp36.917.463.700,- (*Tiga puluh enam triliun sembilan ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus rupiah*) dan Rp32.881.361.813,- (*Tiga puluh dua triliun delapan ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga belas rupiah*).

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak ada informasi pendapatan dan belanja secara akrual dalam laporan keuangan ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah:

1. BRI Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000497305 a.n. BPG 160 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA
2. BRI Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000496309 a.n. BPG 160 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM

3. BSI Cabang Pangkalan Balai A/C 7765554448 a.n. RPL 160 Pdt PN Balai Utk Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3

F.2.4. Revisi DIPA

1. Revisi ke-1 tanggal 13 Maret 2024;
2. Revisi ke-2 tanggal 4 April 2024;
3. Revisi ke-3 tanggal 28 Mei 2024;
4. Revisi ke-4 tanggal 29 Mei 2024;
5. Revisi ke-5 tanggal 12 Juli 2024;
6. Revisi ke-6 tanggal 22 Juli 2024;
7. Revisi ke-7 tanggal 29 Juli 2024;
8. Revisi ke-8 tanggal 4 September 2024;

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB yang dapat dijabarkan dalam laporan keuangan ini.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

-Nihil-

LAPORAN PENDUKUNG

